



P U T U S A N
Nomor 411/Pid.Sus/2020/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Pranetha Dewi Indah Sari Lubis Als Netha;**
2. Tempat lahir : Kampung Padang;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 24 Agustus 1993;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun VI, Kampung Padang, Desa Simpang Empat, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Biduan Keyboard;
9. Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama / Sederajat;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 22 Mei 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 23 Mei 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Anwar Effendi, S.HI dan Handi Gunawan, S.H. dari LBH-PK PERSADA (Lembaga Bantuan Hukum & Perlindungan Konsumen PERSADA), yang beralamat di Jalan Tanjung Nomor 65 Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Nomor 411/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 05 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 411/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 20 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 411/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 20 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa PRANETHA INDAH SARI LUBIS alias NETHA** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**PENYALAH GUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN-I BAGI DIRI SENDIRI**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 **tentang Narkotika** dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa PRANETHA INDAH SARI LUBIS alias NETHA** dengan pidana penjara selama **3 (TIGA) TAHUN DAN 8 (DELAPAN) BULAN**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai plastik klip transparan yang diduga berisikan narkotika shabu, 5 (lima) helai plastik klip transparan kecil kosong, 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran besar kosong, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah jarum suntik, 5 (lima) buah mancis tanpa kepala, 1 (satu) unit handphone merk oppo A1K warna hitam, 1 (satu) unit sp motor warna hitam merk Suzuki tanpa nomor polisi, Uang

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), **pergunakan dalam**

Tuntutan WIKA PRANURIA alias WIKA ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **Terdakwa PRANETHA DEWI INDAH SARI LUBIS alias NETHA**, pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020, sekira pukul 05.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Maret 2020, bertempat di Dusun II Desa Pematang Ganjang Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang bersenang untuk memeriksa dan mengadilinya, ***“tanpa dan dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 05.00 WIB saksi ABDUL MUIS dan saksi DANU UMBARA alias DANU serta warga setempat mendatangi dan menggedor sebuah rumah kontrakan milik SARIANTO yang dikontrak oleh Terdakwa PRANETHA INDAH SARI LUBIS alias NETHA di Dusun II Desa Pematang Ganjang Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian setelah itu Terdakwa PRANETHA INDAH SARI LUBIS alias NETHA membukakan pintu dan salah seorang warga menanyakan apakah ada laki-laki yang tidur di dalam rumah tersebut namun Terdakwa PRANETHA INDAH SARI LUBIS alias NETHA mengatakan tidak ada, dan kemudian salah seorang warga mengancam jangan sampai rumah tersebut kami masuki, setelah itu muncul dari dalam rumah WIKA PRANURIA alias WIKA (dituntut secara terpisah) dan kemudian salah seorang warga menghubungi petugas Bhabinkamtibmas yaitu saksi ERWIN SARIEF dan tidak lama saksi ERWIN SARIEF datang ketempat tersebut, selanjutnya saksi

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERWIN SARIEF didampingi oleh warga melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah jarum suntik, 5 (lima) buah mancis tanpa kepala, 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU tanpa plat warna hitam, kemudian dilakukan penggeledahan oleh Bhabinkamtibmas saksi ERWIN SARIEF terhadap WIKI PRANURIA dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan kecil berisikan diduga narkotika jenis shabu, 5 (lima) helai plastik klip transparan kosong, 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran besar kosong, 1 (satu) unit hp android merk Oppo A1K warna hitam, selanjutnya Terdakwa PRANETHA INDAH SARI LUBIS alias NETHA dan WIKI PRANURIA alias WIKI beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

- Bahwa Terdakwa WIKI PRANURIA alias WIKI memperoleh narkotika jenis shabu dari seorang laki-laki bernama IRUL (belum tertangkap/DPO) dengan cara membelinya pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 16.00 WIB di Hotel Deli Indah Perbaungan seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa WIKI PRANURIA alias WIKI berupa : 1 (satu) helai plastik klip transparan yang diduga berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu adalah dengan berat kotor 0,4 (nol koma empat) gram dan berat bersih 0,3 (nol koma tiga) gram, Sesuai dengan Hasil Penimbangan No. 114/UL.10053/2020 tanggal 19 Maret 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh ASINA MEGAWATI SINURAT, Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sei Rampah
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab-4212/NNF/2020 tanggal 8 April 2020 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si Apt dan SUPIYANI, S.Si, M.Si yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti A milik Terdakwa atas nama WIKI PRANURIA alias WIKI dan PRANETHA DEWI INDAH SARI LUBIS alias NETHA, Urine B dan C masing-masing milik Terdakwa atas nama WIKI PRANURIA alias WIKI dan PRANETHA DEWI INDAH SARI LUBIS alias NETHA adalah **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA

Bahwa **Terdakwa PRANETHA DEWI INDAH SARI LUBIS alias NETHA**, pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020, sekira pukul 05.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Maret 2020, bertempat di Dusun II Desa Pematang Ganjang Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang bersenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan-I bagi diri sendiri"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 05.00 WIB saksi ABDUL MUIS dan saksi DANU UMBARA alias DANU serta warga setempat mendatangi dan menggedor sebuah rumah kontrakan milik SARIANTO yang dikontrak oleh Terdakwa PRANETHA INDAH SARI LUBIS alias NETHA di Dusun II Desa Pematang Ganjang Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian setelah itu Terdakwa PRANETHA INDAH SARI LUBIS alias NETHA membukakan pintu dan salah seorang warga menanyakan apakah ada laki-laki yang tidur di dalam rumah tersebut namun Terdakwa PRANETHA INDAH SARI LUBIS alias NETHA mengatakan tidak ada, dan kemudian salah seorang warga mengancam jangan sampai rumah tersebut kami masuki, setelah itu muncul dari dalam rumah WIKI PRANURIA alias WIKI (dituntut secara terpisah) dan kemudian salah seorang warga menghubungi petugas Bhabinkamtibmas yaitu saksi ERWIN SARIEF dan tidak lama saksi ERWIN SARIEF datang ke tempat tersebut, selanjutnya saksi ERWIN SARIEF didampingi oleh warga melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah jarum suntik, 5 (lima) buah mancis tanpa kepala, 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU tanpa plat warna hitam, kemudian dilakukan penggeledahan oleh Bhabinkamtibmas saksi ERWIN SARIEF terhadap WIKI PRANURIA dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan kecil berisikan diduga narkotika jenis shabu, 5 (lima) helai plastik klip transparan kosong, 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran besar kosong, 1 (satu) unit hp android merk Oppo A1K warna hitam, selanjutnya Terdakwa PRANETHA INDAH SARI LUBIS alias NETHA dan WIKI PRANURIA alias WIKI beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku
- Bahwa Terdakwa WIKI PRANURIA alias WIKI memperoleh narkotika jenis shabu dari seorang laki-laki bernama IRUL (belum tertangkap/DPO)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara membelinya pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 16.00 WIB di Hotel Deli Indah Perbaungan seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 22.0 WIB WIKA PRANURIA alias WIKA datang kerumah kontrakan Terdakwa yang ada di Dusun II Desa Pematang Ganjang Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai kemudian setelah sampai di rumah kontrakan tersebut Terdakwa bersama dengan WIKA PRANURIA alias WIKA menggunakan narkoba shabu tersebut bersama-sama dengan cara awalnya WIKA PRANURIA alias WIKA meminta alat penghisap narkoba jenis shabu kepada Terdakwa PRANETHA INDAH SARI LUBIS alias NETHA yang sebelumnya sudah ada di rumah tersebut lalu Terdakwa PRANETHA INDAH SARI LUBIS alias NETHA memberikan alat penghisap shabu tersebut kepada WIKA PRANURIA alias WIKA, setelah alat penghisap narkoba jenis shabu tersebut diberikan oleh Terdakwa PRANETHA INDAH SARI LUBIS alias NETHA kepada WIKA PRANURIA alias WIKA, kemudian WIKA PRANURIA alias WIKA bersama dengan PRANETHA INDAH SARI LUBIS alias NETHA menghisap narkoba jenis shabu tersebut di rumah kontrakan Terdakwa PRANETHA INDAH SARI LUBIS alias NETHA dan kemudian setelah itu WIKA PRANURIA alias WIKA dan Terdakwa PRANETHA INDAH SARI LUBIS alias NETHA tidur bersama, dan pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 05.00 wib Kadus berama beberapa warga menggedor rumah tersebut dan mendapati WIKA PRANURIA alias WIKA dan Terdakwa PRANETHA INDAH SARI LUBIS alias NETHA berdua di dalam rumah tersebut dan kemudian salah seorang warga memanggil pihak kepolisian dan melakukan penggedoran dan setelah itu menemukan barang bukti tersebut kemudian setelah itu WIKA PRANURIA alias WIKA dan Terdakwa PRANETHA INDAH SARI LUBIS alias NETHA dibawa Polres Serdang Bedagai

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine No. Lab-4212/NNF/2020 tanggal 8 April 2020 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si Apt dan SUPIYANI, S.Si, M.Si yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti A milik Terdakwa atas nama WIKA PRANURIA alias WIKA dan PRANETHA DEWI INDAH SARI LUBIS alias NETHA, Urine B dan C masing-masing milik Terdakwa atas nama WIKA PRANURIA alias WIKA dan PRANETHA DEWI INDAH SARI LUBIS alias NETHA adalah **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Erwin Sarief dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Wika Pranuria Alias Wika pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira Pukul 05.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Wika Pranuria Alias Wika ditangkap di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Dusun II Desa Pematang Ganjang, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, telah dilakukan penggeledahan, lalu Saksi menyita:
 - 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing;
 - 1 (satu) buah jarum suntik;
 - 5 (lima) buah mancis tanpa kepala;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki FU tanpa plat warna hitam;
 - 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan kristal putih diduga narkotika shabu;
 - 5 (lima) helai plastik klip transparan kecil dalam keadaan kosong;
 - 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran besar kosong;
 - 1 (satu) unit hp Android merk OPPO A1K warna hitam;
 - Uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah jarum suntik dan 5 (lima) buah mancis tanpa kepala ditemukan di kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki FU tanpa plat warna hitam terparkir di dalam rumah Terdakwa;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan kristal putih diduga narkoba shabu, 5 (lima) helai plastik klip transparan kecil dalam keadaan kosong, 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran besar kosong, 1 (satu) unit hp Android merk OPPO A1K warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ditemukan di kantong celana yang digunakan oleh Saksi Wika Pranuria Alias Wika;
 - Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, karena barang bukti tersebut yang ditemukan saat melakukan penggeledahan rumah dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan Saksi Wika Pranuria Alias Wika, yaitu:
 - 1 (satu) helai plastik klip transparan yang diduga berisikan narkoba shabu;
 - 5 (lima) helai plastik klip transparan kecil kosong;
 - 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran besar kosong;
 - Uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing;
 - 1 (satu) buah jarum suntik;
 - 5 (lima) buah mancis tanpa kepala;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A1K warna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam merk Suzuki tanpa nomor polisi;
 - Bahwa Saksi tidak menanyakan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan yang diduga berisikan narkoba shabu milik siapa dan didapatkan darimana karena saat itu masyarakat sudah ramai berada di rumah kontrakan Terdakwa;
 - Bahwa saat Saksi di lokasi, Terdakwa dan Saksi Wika Pranuria Alias Wika sudah diamankan oleh warga dan Kepala Dusun;
 - Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Terdakwa dan Saksi Wika Pranuria Alias Wika bukan pasangan suami istri;
 - Bahwa Saksi mendatangi lokasi karena adanya laporan dari masyarakat bahwa adanya laki-laki sedang berada di rumah kontrakan Terdakwa yang bukan pasangan suaminya dan rumah kontrakan Terdakwa sering didatangi oleh laki-laki setiap malam;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Abdul Muis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena Saksi Erwin Sarief telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Wika Pranuria Alias Wika pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira Pukul 05.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Wika Pranuria Alias Wika ditangkap di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Dusun II Desa Pematang Ganjang, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi Erwin Sarief telah menunjukkan barang-barang hasil penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Wika Pranuria serta rumah kontrakan Terdakwa kepada Saksi berupa:
 - 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing;
 - 1 (satu) buah jarum suntik;
 - 5 (lima) buah mancis tanpa kepala;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki FU tanpa plat warna hitam;
 - 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan kristal putih diduga narkoba shabu;
 - 5 (lima) helai plastik klip transparan kecil dalam keadaan kosong;
 - 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran besar kosong;
 - 1 (satu) unit hp Android merk OPPO A1K warna hitam;
 - Uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, karena barang bukti tersebut yang ditemukan saat melakukan penggeledahan rumah dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan Saksi Wika Pranuria Alias Wika dan selanjutnya disita yaitu:
 - 1 (satu) helai plastik klip transparan yang diduga berisikan narkoba shabu;
 - 5 (lima) helai plastik klip transparan kecil kosong;
 - 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran besar kosong;
 - Uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing;
 - 1 (satu) buah jarum suntik;
 - 5 (lima) buah mancis tanpa kepala;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A1K warna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam merk Suzuki tanpa nomor polisi;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah menyewa rumah kontrakan selama 2 bulan sebelum penangkapan;
- Bahwa sebelum Terdakwa menyewa rumah, Terdakwa menerangkan kepada Saksi tidak didampingi suaminya karena belum memiliki suami dan bekerja sebagai penyanyi keyboard;
- Bahwa Terdakwa pernah melaporkan ada tamu datang, namun Saksi mengatakan kepada Terdakwa jangan menginap;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan antara Terdakwa dan Saksi Wika Pranuria Alias Wika;
- Bahwa awal kejadian, yaitu petugas ronda mencurigai Terdakwa sedang berada dengan laki-laki yang bukan suaminya di rumah kontrakannya yang membuat masyarakat resah, lalu Saksi dibangunkan oleh petugas ronda, lalu Saksi dan petugas ronda menggedor rumah kontrakan Terdakwa dan kurang lebih 5-10 menit dibuka oleh Terdakwa, lalu Terdakwa dan Saksi Wika Pranuria Alias Wika diamankan dan selanjutnya kurang lebih 1 (satu) jam pihak kepolisian datang ke rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan warga yang berada saat itu di rumah kontrakan Terdakwa tidak mengetahui apakah Terdakwa dan Saksi Wika Pranuria Alias Wika sedang menggunakan shabu atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam merk Suzuki tanpa nomor polisi;
- Bahwa Saksi Wika Pranuria Alias Wika bekerja di perusahaan kayu sebagai security;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Wika Pranuria Alias Wika dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikutsebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira Pukul 05.00 WIB;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Dusun II Desa Pematang Ganjang, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa saat ditangkap, ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai plastik klip transparan yang diduga berisikan narkotika shabu;
 - 5 (lima) helai plastik klip transparan kecil kosong;
 - 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran besar kosong;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing;
- 1 (satu) buah jarum suntik;
- 5 (lima) buah mancis tanpa kepala;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A1K warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam merk Suzuki tanpa nomor polisi;
- Bahwa 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah jarum suntik dan 5 (lima) buah mancis tanpa kepala ditemukan di kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU tanpa plat warna hitam terparkir di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan kristal putih diduga narkoba shabu, 5 (lima) helai plastik klip transparan kecil dalam keadaan kosong, 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran besar kosong, 1 (satu) unit hp Android merk OPPO A1K warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ditemukan di kantong celana yang digunakan oleh Saksi Wika Pranuria Alias Wika;
- Bahwa Saksi mendapatkan 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan kristal putih diduga narkoba shabu dengan cara membeli dari Irul sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam merk Suzuki tanpa nomor polisi untuk pergi membeli shabu kepada Irul dan pergi mengonsumsi shabu ke rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa tujuan Saksi membeli 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan kristal putih diduga narkoba shabu tersebut untuk dipake dan agar memiliki stok konsumsi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan kristal putih diduga narkoba shabu merupakan milik Saksi, bukan milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya, Saksi sedang berada di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa tidak mengetahui Saksi sedang membawa shabu, lalu Saksi menceritakan memiliki shabu dan mengajak Terdakwa untuk mengonsumsi bersama-sama, lalu Terdakwa dan Saksi membuat bong dan mengonsumsi shabu dari 1 (satu) helai plastik klip tersebut secara bersama-sama pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira Pukul 22.00

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB. Lalu pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira Pukul 01.00 WIB, Saksi mengkonsumsi narkoba shabu seorang diri;

- Bahwa cara Terdakwa dan Saksi Wika Pranuria alias Wika mengkonsumsi shabu dengan menggunakan barang bukti yaitu jarum suntik dan Mancis tanpa kepala;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa dan Saksi, yaitu awalnya sekira Pukul 05.00 WIB, Saksi dan Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa dan saat itu Saksi sedang istirahat dan Terdakwa sedang bermain handphone, lalu Saksi Abdul Muis bersama-sama dengan warga menggedor rumah Terdakwa dan mengamankan Terdakwa dan Saksi, lalu Saksi Erwin Sarief sebagai anggota kepolisian datang, lalu melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti, lalu menangkap Terdakwa dan Saksi Wika Pranuria Alias Wika;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Terdakwa sudah menggunakan narkoba sebanyak 6-7 kali;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dalam kepemilikan dan penggunaan narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Wika Pranuria Alias Wika pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira Pukul 05.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Wika Pranuria Alias Wika ditangkap di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Dusun II Desa Pematang Ganjang, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa saat ditangkap, ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai plastik klip transparan yang diduga berisikan narkoba shabu;
 - 5 (lima) helai plastik klip transparan kecil kosong;
 - 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran besar kosong;
 - Uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing;
 - 1 (satu) buah jarum suntik;
 - 5 (lima) buah Mancis tanpa kepala;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A1K warna hitam;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam merk Suzuki tanpa nomor polisi;
- Bahwa 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah jarum suntik dan 5 (lima) buah Mancis tanpa kepala ditemukan di kamar tidur Terdakwa merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU tanpa plat warna hitam terparkir di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan kristal putih diduga narkoba shabu, 5 (lima) helai plastik klip transparan kecil dalam keadaan kosong, 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran besar kosong, 1 (satu) unit hp Android merk OPPO A1K warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ditemukan di kantong celana yang digunakan oleh Saksi Wika Pranuria Alias Wika;
- Bahwa 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan kristal putih diduga narkoba shabu merupakan milik Saksi Wika Pranuria Alias Wika;
- Bahwa awalnya, Saksi Wika Pranuria Alias Wika sedang berada di rumah Terdakwa, lalu Saksi Wika mengatakan memiliki shabu dan mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi bersama-sama, lalu Terdakwa dan Saksi Wika membuat bong dan mengkonsumsi shabu dari 1 (satu) helai plastik klip tersebut secara bersama-sama pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira Pukul 22.00 WIB. Lalu pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira Pukul 01.00 WIB, Terdakwa mengkonsumsi narkoba shabu seorang diri;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa dan Saksi Wika, yaitu awalnya sekira Pukul 05.00 WIB, Saksi Wika dan Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa dan saat itu Saksi Wika sedang istirahat dan Terdakwa sedang bermain handphone, lalu Saksi Abdul Muis bersama-sama dengan warga menggedor rumah Terdakwa dan mengamankan Terdakwa dan Saksi, lalu Saksi Erwin Sarief sebagai anggota kepolisian datang, lalu melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti, lalu menangkap Terdakwa dan Saksi Wika Pranuria Alias Wika;
- Bahwa cara Terdakwa dan Saksi Wika Pranuria alias Wika mengkonsumsi shabu dengan menggunakan barang bukti yaitu jarum suntik dan Mancis tanpa kepala dan 1 (satu) helai plastik klip transparan yang diduga berisikan narkoba shabu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Wika Pranuria Alias Wika sudah menggunakan shabu 7 (tujuh) kali sejak berpacaran selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) merupakan milik Saksi Wika Pranuria Alias Wika;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, mengedarkan ataupun menggunakan narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 114/UL.10053/2020 tanggal 19 Maret 2020, dari PT. Pengadaan (Persero) Unit Sungai Rampah, yang ditandatangani oleh Asina Megawatii Sinurat, selaku Pengelola Unit sekaligus Pegawai yang menimbang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa :

A. 1 (satu) helai plastik klip transparan yang diduga berisikan kristal putih diduga narkoba shabu memiliki berat Bruto 0,4 (nol koma empat) gram dan berat Netto 0,3 (nol koma tiga) gram;

2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine No. Lab.: 4212/NNF/2020 tanggal 8 April 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan Supiyani, S.Si., M.Si, selaku pemeriksa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanggal 8 April 2020 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,4 (nol koma empat) gram dan berat netto 0,3 (nol koma tiga) gram milik Tersangka atas nama Wika Pranuria Alias Wika dan Pranetha Dewi Indah Sari Lubis Alias Netha;

B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama Wika Pranuria Alias Wika;

C. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama Pranetha Dewi Indah Sari Lubis Alias Netha;

yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti A, barang bukti B serta barang bukti C tersebut adalah benar **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) Nomor Urut **61 Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai plastik klip transparan yang diduga berisikan narkoba shabu;
- 5 (lima) helai plastik klip transparan kecil kosong;
- 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran besar kosong;
- Uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing;
- 1 (satu) buah jarum suntik;
- 5 (lima) buah Mancis tanpa kepala;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A1K warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam merk Suzuki tanpa nomor polisi;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Erwin Sarief telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Wika Pranuria Alias Wika pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira Pukul 05.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Wika Pranuria Alias Wika ditangkap di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Dusun II Desa Pematang Ganjang, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa dan Saksi Wika, yaitu awalnya sekira Pukul 05.00 WIB, Saksi Wika dan Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa dan saat itu Saksi Wika sedang istirahat dan Terdakwa sedang bermain handphone, lalu Saksi Abdul Muis bersama-sama dengan warga menggedor rumah Terdakwa dan mengamankan Terdakwa dan Saksi, lalu Saksi Erwin Sarief sebagai anggota kepolisian datang, lalu melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti, lalu menangkap Terdakwa dan Saksi Wika Pranuria Alias Wika;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa:
 - 1 (satu) helai plastik klip transparan yang diduga berisikan narkoba shabu;
 - 5 (lima) helai plastik klip transparan kecil kosong;
 - 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran besar kosong;
 - Uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing;
 - 1 (satu) buah jarum suntik;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) buah mancis tanpa kepala;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A1K warna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam merk Suzuki tanpa nomor polisi;
 - Bahwa 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah jarum suntik dan 5 (lima) buah mancis tanpa kepala ditemukan di kamar tidur Terdakwa merupakan milik Terdakwa;
 - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki FU tanpa plat warna hitam terparkir di dalam rumah Terdakwa;
 - Bahwa 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan kristal putih diduga narkoba shabu, 5 (lima) helai plastik klip transparan kecil dalam keadaan kosong, 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran besar kosong, 1 (satu) unit hp Android merk OPPO A1K warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ditemukan di kantong celana yang digunakan oleh Saksi Wika Pranuria Alias Wika;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, mengedarkan ataupun menggunakan narkoba;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 114/UL.10053/2020 tanggal 19 Maret 2020, dari PT. Pengadaian (Persero) Unit Sungai Rampah dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine No. Lab.: 4212/NNF/2020 tanggal 8 April 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, didapatkan hasil pemeriksaan bahwa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,4 (nol koma empat) gram dan berat netto 0,3 (nol koma tiga) gram;
 - 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama Wika Pranuria Alias Wika;
 - 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama Pranetha Dewi Indah Sari Lubis Alias Netha;
- positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk menjabarkan unsur-unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a tersebut, maka perlu memperhatikan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Narkotika tersebut yang menyebutkan Penyalah Guna adalah “orang” yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sehingga Majelis Hakim akan menjabarkan unsur-unsur pasal tersebut sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan pasal ini dan tujuan dipertimbangkannya unsur ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam perkara ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang perseorangan sebagai manusia (*naturlijke person*) yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “setiap orang” dalam perkara ini adalah Terdakwa **Pranetha Dewi Indah Sari Lubis Alias Netha** sebagai orang perseorangan yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan serta saksi-saksi telah pula membenarkan terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Dengan demikian, unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kalimat “tanpa hak atau melawan hukum” bersifat alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut di atas, maka sub unsur ini dianggap telah terbukti tanpa perlu dibuktikan rumusan lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak mempunyai hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak hukum tertulis/alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa perumusan tanpa hak yang secara tidak langsung menjadi bagian tertulis dari rumusan delik dalam perkara *aquo* menunjukkan adanya ketentuan di dalam pasal-pasal Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang atau tidak diperbolehkan;

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (vide. Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) sedangkan “narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan syarat ‘narkotika golongan I hanya dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium’ (vide. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika); Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian di persidangan, Terdakwa tidak mempunyai izin yang sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dan pekerjaan Terdakwa dalam perkara *aquo* sebagai biduan keyboard juga tidak berkaitan sama sekali dengan subjek yang berdasarkan Undang-undang dapat diberikan izin untuk membawa atau menggunakan narkotika sebagaimana dimaksud serta tujuan dari Terdakwa kaitannya dengan shabu tersebut bukanlah untuk kepentingan pengobatan atau ilmu pengetahuan, maka dengan demikian tidak terbuka peluang bagi Terdakwa secara pribadi memperoleh izin ataupun izin khusus terkait pemilikan, penguasaan, peredaran atau penggunaan narkotika;

Dengan demikian, unsur tanpa hak telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3 Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terkait perkara *aquo*, bahwa Metamfetamina merupakan Narkotika Golongan I (vide. Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum:

- Bahwa Saksi Erwin Sarief telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Wika Pranuria Alias Wika pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira Pukul 05.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Wika Pranuria Alias Wika ditangkap di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Dusun II Desa Pematang Ganjang, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa dan Saksi Wika, yaitu awalnya sekira Pukul 05.00 WIB, Saksi Wika dan Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa dan saat itu Saksi Wika sedang istirahat dan Terdakwa sedang bermain handphone, lalu Saksi Abdul Muis bersama-sama dengan warga menggedor rumah Terdakwa dan mengamankan Terdakwa dan Saksi, lalu Saksi Erwin Sarief sebagai anggota kepolisian datang, lalu melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti, lalu menangkap Terdakwa dan Saksi Wika Pranuria Alias Wika;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa:
 - 1 (satu) helai plastik klip transparan yang diduga berisikan narkotika shabu;
 - 5 (lima) helai plastik klip transparan kecil kosong;
 - 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran besar kosong;
 - Uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing;
 - 1 (satu) buah jarum suntik;
 - 5 (lima) buah mancis tanpa kepala;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A1K warna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam merk Suzuki tanpa nomor polisi;
- Bahwa 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah jarum suntik dan 5 (lima) buah mancis tanpa kepala ditemukan di kamar tidur Terdakwa merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki FU tanpa plat warna hitam terparkir di dalam rumah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan kristal putih diduga narkoba shabu, 5 (lima) helai plastik klip transparan kecil dalam keadaan kosong, 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran besar kosong, 1 (satu) unit hp Android merk OPPO A1K warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ditemukan di kantong celana yang digunakan oleh Saksi Wika Pranuria Alias Wika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, mengedarkan ataupun menggunakan narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 114/UL.10053/2020 tanggal 19 Maret 2020, dari PT. Pengadaian (Persero) Unit Sungai Rampah dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine No. Lab.: 4212/NNF/2020 tanggal 8 April 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, didapatkan hasil pemeriksaan bahwa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,4 (nol koma empat) gram dan berat netto 0,3 (nol koma tiga) gram;
 - 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama Wika Pranuria Alias Wika;
 - 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama Pranetha Dewi Indah Sari Lubis Alias Netha;

positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Wika sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Wika sedang berada di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa tidak mengetahui Saksi Wika sedang membawa shabu, lalu Saksi Wika menceritakan memiliki shabu dan mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi bersama-sama, lalu Terdakwa dan Saksi Wika membuat bong dan mengkonsumsi shabu dari 1 (satu) helai plastik klip tersebut secara bersama-sama pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira Pukul 22.00 WIB. Lalu pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira Pukul 01.00 WIB, Terdakwa mengkonsumsi narkoba shabu seorang diri;
- Bahwa Saksi Wika bersama-sama dengan Terdakwa sudah menggunakan narkoba sebanyak 6-7 kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa mengakui bahwa:

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya, Saksi Wika Pranuria Alias Wika sedang berada di rumah Terdakwa, lalu Saksi Wika mengatakan memiliki shabu dan mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi bersama-sama, lalu Terdakwa dan Saksi Wika membuat bong dan mengkonsumsi shabu dari 1 (satu) helai plastik klip tersebut secara bersama-sama pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira Pukul 22.00 WIB. Lalu pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira Pukul 01.00 WIB, Terdakwa mengkonsumsi narkotika shabu seorang diri;
- Cara Terdakwa dan Saksi Wika Pranuria alias Wika mengkonsumsi shabu dengan menggunakan barang bukti yaitu jarum suntik dan mancis tanpa kepala dan 1 (satu) helai plastik klip transparan yang diduga berisikan narkotika shabu;
- Terdakwa dan Saksi Wika Pranuria Alias Wika sudah menggunakan shabu 7 (tujuh) kali sejak berpacaran selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, keterangan Saksi Wika Pranuria alias Wika dan Terdakwa, maka didapatkan petunjuk bahwa sebelum ditangkap Pukul 05.00 WIB oleh Saksi Erwin Sarief, bahwa sekira Pukul 22.00 WIB, Terdakwa sedang bersama-sama dengan Saksi Wika Pranuria alias Wika di rumah kontrakan Terdakwa, lalu Saksi Wika mengatakan memiliki shabu dan mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi bersama-sama, lalu Terdakwa dan Saksi Wika membuat bong. Bahwa Terdakwa dan Saksi Wika Pranuria Alias Wika telah menggunakan narkotika jenis shabu dengan cara menggunakan barang bukti berupa jarum suntik, mancis tanpa kepala, bong (berdasarkan pengakuan Terdakwa dan Saksi Wika Pranuria Alias Wika) serta 1 (satu) helai plastik klip transparan yang diduga berisikan narkotika shabu;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hasil uji lab terhadap Terdakwa bahwa urin Terdakwa positif mengandung zat metamfetamine dan hasil uji lab terhadap barang bukti 1 (satu) 1 (satu) helai plastik klip transparan yang diduga berisikan narkotika shabu dengan berat bruto 0,4 (nol koma empat) gram dan berat netto 0,3 (nol koma tiga) gram positif mengandung metamfetamina, maka Majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis metamfetamina bagi diri sendiri;

Dengan demikian, bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai plastik klip transparan yang diduga berisikan narkoba shabu;
- 5 (lima) helai plastik klip transparan kecil kosong;
- 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran besar kosong;
- Uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing;
- 1 (satu) buah jarum suntik;
- 5 (lima) buah Mancis tanpa kepala;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A1K warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam merk Suzuki tanpa nomor polisi;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Wika Pranuria Alias Wika, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Wika Pranuria Alias Wika;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Pranetha Dewi Indah Sari Lubis Alias Netha** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai plastik klip transparan yang diduga berisikan narkotika shabu;
 - 5 (lima) helai plastik klip transparan kecil kosong;
 - 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran besar kosong;
 - Uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing;
 - 1 (satu) buah jarum suntik;
 - 5 (lima) buah Mancis tanpa kepala;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A1K warna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam merk Suzuki tanpa nomor polisi;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa atas nama Wika Pranuria Alias Wika;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Rabu, tanggal 16 September 2020, oleh Febriani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ferdian Permadi, S.H., M.H. dan Steven Putra Harefa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Romadona, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Suriani, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferdian Permadi, S.H., M.H.

Febriani, S.H.

Steven Putra Harefa, S.H.

Panitera Pengganti,

Romadona, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24